



PUTUSAN

Nomor 68 / PDT / 2021 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Metaram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

LALU ZAENI Bin Pe MUKTAR : Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kotaraja, RT 01, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LALU JONI ARSA, SH., SULHANDI, SH. dan AHMAD JONI, SH.** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU JONI ARSA, SH & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT. 07 / G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26.08.20 / L JA -24 / SK-PN / Pdt tertanggal 10 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor: 324 / HK / HT.08.01.SK / IX / 2020 / PN Sel, tanggal 2 September 2020, disebut sebagai Pihak Pembanding semula Pihak Penggugat ;

Melawan :

- 1. HARUN** Alias **AMAH MOH. MAKBUL** Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ;
- 2. H. MUHLIS** Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,;
- 3. A D N A N** Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,;
- 4. LOQ RAPI'I** Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. INAQ NIL Umur \pm 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
6. ULI SUSANTI Umur \pm 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kotaraja, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD AMIN NUR,SH. Advokat, yang beralamat di jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugai I, II, III, IV, V dan. VI ;

Dan

1. L. RATNAWE Umur \pm 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit bertempat tinggal di Dalem Lauk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
2. LUKMANUL HAKIM Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
3. SALMAN Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ;
4. FAOZAN Umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Otak Bangket, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ;
5. MULIADI Umur \pm 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ;
6. I M R O N Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Otak Bangket, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ;
7. Y A N T O Umur \pm 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Otak Bangket, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ;
8. ANISA FIRDAUS Umur \pm 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya disebut sebagai Para

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



Turut Terbanding semula Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VIII

;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68 / PDT / 2021 / PT. MTR tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 68 / PDT / 2021 / PT. MTR tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 120 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel tanggal 21 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Oktober 2020 dalam Register Nomor 120 / Pdt.G / 2020 / PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Kebun seluas \pm 35 are dari luas keseluruhannya \pm 60 are, sebagaimana Pipil Nomor 1280, Percil Nomor 324, Klas III, atas nama PE MUKTAR yang terletak di Orong Penimpoh Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

Utara : Tanah Amaq Sa'ah / Amaq Akup

Sebelah selatan : Pecahannya (Bagian Saudara Penggugat)

Sebelah barat : Jalan dan Tanah H. Alwi

Sebelah timur : Telabah/Kali

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Tanah Sengketa

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya yang bernama PE MUKTAR, yang mana tanah obyek sengketa tersebut tetap dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan menanaminya tanaman dan Penggugat tidak pernah memindah tangankan (melakukan peralihan) terhadap tanah obyek sengketa kepada siapapun juga, hingga saat ini.
3. Bahwa sejak sekitar tahun 1977 karena ingin merubah nasib yang lebih baik, sejak saat itu Penggugat mulai merantau ke berbagai daerah sehingga penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa diserahkan kepada orang yang

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayainya (Penyakap) untuk dikerjakan yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat.

4. Bahwa kemudian sekitar tahun 1994, Penggugat merasa sangat terkejut dan keberatan karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah sengketa, mendapatkan informasi tanah miliknya dikuasai oleh orang tua dari Turut Tergugat 2 yang bernama Loq Saleh dan oleh penggugat merasa keberatan dan mendatangi Almarhum Loq Saleh untuk meminta penjelasannya dan Almarhum Loq Saleh mengaku mendapatkan tanah dari orang Almarhum Darmawi / orang tua Turut Tergugat 1 akan tetapi tidak dibenarkan oleh Almarhum Darmawi.
5. Bahwa tidak lama setelah kedatangan Penggugat tersebut atau sebelum Almarhum Loq Saleh / orang tua Turut Tergugat 2 meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebut telah dialihkan kepada Almarhum H. Marwan / orang tua dari Tergugat 6 seluas ± 15 are, dan kepada Almarhumah Hj. Salmiah / orang tua Turut Tergugat 4,5,6,7,dan 8 seluas ± 20 are, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat selaku orang yang berhak atas tanah sengketa.
6. Bahwa mendengar tanah sengketa telah dialihkan lagi maka Penggugat mendatangi Almarhum H. Marwan dan Almarhumah Hj. Salmiah dan mengingatkan kalau tanah tersebut adalah tanah milik dari Penggugat dan tidak lama setelah kedatangan Penggugat tersebut, sebelum Almarhumah Hj. Salmiah /orang tua Turut Tergugat 3, 4, 5, 6 dan Turut Tergugat 7 meninggal dunia, tanah sengketa dialihkan oleh Almarhumah Hj. Salmiah kepada HARUN Alias AMAQ MOH. MAKBUL/ Tergugat 1 dan oleh HARUN Alias AMAQ MOH. MAKBUL digadaikan kepada Tergugat 2 / H. Muhlis, sedangkan sepeninggalnya Almarhum H. Marwan oleh anaknya yang bernama Uli Susanti / Tergugat 6 telah menjual dan/ mengalihkan obyek tanah sengketa kepada Tgh. Safrudin / orang tua Turut Tergugat 8 dan oleh Almarhum Tgh. Safrudin sebelum meninggal dunia tanah sengketa dialihkan kepada Tergugat 3, 4, dan 5 yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat selaku orang yang berhak.
7. Bahwa perbuatan Almarhum Darmawi/orang tua Turut Tergugat 1, dan/atau Almarhum Loq Saleh / orang tua Turut Tergugat 2, dan/atau Almarhumah Hj. Salmiah / oang tua Turut Tergugat 3,4,5,6 dan Turut Tergugat 7, dan/atau Almarhum H. Marwan / orang tua Tergugat 6, dan/atau Tergugat 6 dan/atau Almarhum TGH. Safrudin / orang tua Turut Tergugat 8, yang telah menjual dan/atau membeli dan/atau mengalihkan obyek tanah sengketa tanpa alas

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang syah dan tanpa seijin dari Penggugat selaku orang yang berhak adalah perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa demikian juga dengan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 yang menguasai serta mempertahankan dan/atau mengalihkan obyek tanah sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat selaku orang yang berhak, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa karena perbuatan dari Almarhum Darmawi/orang tua Turut Tergugat 1, dan/atau Almarhum Loq Saleh / orang tua Turut Tergugat 2, dan/atau Almarhumah Hj. Salmiah / orang tua Turut Tergugat 3,4,5,6 dan Turut Tergugat 7, dan/atau Almarhum H. Marwan / orang tua Tergugat 6, dan/atau Tergugat 6 dan/atau Almarhum TGH. Safrudin / orang tua Turut Tergugat 8, dan perbuatan dari Para Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5, yang menguasai dan/atau membeli dan/atau mengalihkan obyek tanah sengketa tanpa persetujuan dari penggugat selaku orang yang berhak merupakan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat – surat Jual beli dan/atau SPPT dan/atau surat – surat lainnya yang timbul atas nama Almarhum Darmawi/orang tua Turut Tergugat 1, dan/atau Almarhum Loq Saleh / orang tua Turut Tergugat 2, dan/atau Almarhumah Hj. Salmiah / orang tua Turut Tergugat 3,4,5,6 dan Turut Tergugat 7, dan/atau Almarhum H. Marwan / orang tua Tergugat 6, dan/atau Tergugat 6 dan/atau Almarhum TGH. Safrudin / orang tua Turut Tergugat 8 dan/atau Tergugat 1, dan/atau Tergugat 2, dan/atau Tergugat 3, dan/atau Tergugat 4, dan/atau Tergugat 5 adalah dinyatakan Cacat hukum dan/ tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
10. Bahwa diatas obyek tanah sengketa saat ini telah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3, dan/atau Tergugat 4, dan/atau Tergugat 5, tanpa seijin/persetujuan dari Penggugat, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dengan cara tidak sah dan melawan hukum, maka wajar secara hukum apabila Para Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan/atau ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan membongkar atau bongkar paksa bangunan berupa rumah dan/atau segala

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



jenis bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (POLRI);

12. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat ini, Maka untuk mencegah adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat dan menghindari adanya pengalihan lainnya, maka mohon kiranya kepada yth Majelis Hakim untuk melakukan/meletakkan Conservatoir Beslagh (CB) terhadap objek sengketa, agar objek sengketa tersebut memiliki kepastian hukum hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penyitaan/conservatoir beslagh (CB) terhadap tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan yuridis;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Kebun seluas ± 35 are dari luas keseluruhannya ± 60 are, sebagaimana Pipil Nomor 1280, Percil Nomor 324, Klas III, atas nama PE MUKTAR yang terletak di Orong Penimpoh Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas;

Utara : Tanah Amaq Sa'ah/AmaqAkup

Sebelah selatan : Pecahannya (Bagian Saudara Penggugat)

Sebelah barat : Jalan dan Tanah H. Alwi

Sebelah timur : Telabah/Kali

Adalah Hak Milik Penggugat

4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Almarhum Darmawi/orang tua Turut Tergugat 1, dan/atau Almarhum Loq Saleh / orang tua Turut Tergugat 2, dan/atau Almarhumah Hj. Salmiah / orang tua Turut Tergugat 3,4,5,6 dan Turut Tergugat 7, dan/atau Almarhum H. Marwan / orang tua Tergugat 6, dan/atau Tergugat 6 dan/atau Almarhum TGH. Safrudin / orang tua Turut Tergugat 8, yang telah menjual dan/atau membeli dan/atau mengalihkan obyek tanah sengketa tanpa alas hak yang syah dan tanpa seijin dari Penggugat selaku orang yag berhak adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 yang menguasai serta mempertahankan dan/atau menjual dan/atau mengalihkan obyek tanah sengketa tanpa persetujuan dari Penggugat selaku orang yang berhak, adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat – surat Jual beli dan/atau SPPT dan/atau surat – surat lainnya yang timbul atas nama Almarhum Darmawi/orang tua Turut Tergugat 1, dan/atau Almarhum Loq Saleh / orang tua Turut Tergugat 2, dan/atau Almarhumah Hj. Salmiah / oang tua Turut Tergugat 3,4,5,6 dan Turut Tergugat 7, dan/atau Almarhum H. Marwan / orang tua Tergugat 6, dan/atau Tergugat 6 dan/atau Almarhum TGH. Safrudin / orang tua Turut Tergugat 8 dan/atau Tergugat 1, dan/atau Tergugat 2, dan/atau Tergugat 3, dan/atau Tergugat 4, dan/atau Tergugat 5 adalah dinyatakan Cacat hukum dan/ tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 dan atau siapapun yang menguasai obyek tanah sengketa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dalam keadaan kosong, sekaligus menghukum Tergugat 1, dan/atau Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3 dan/atau Tergugat 4 dan/atau Tergugat 5 untuk keluar dari tanah sengketa dan membongkar rumah dan/atau segala jenis bangunan tersebut yang pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2021 Nomor 120 / PDT. G / 2020 / PN. Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.195.000,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2021 Nomor 120 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding tertanggal 4 dan 8 Februari 2021 yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding II semula Para Tergugat dan Turut Tergugat II masing – masing pada tanggal 4 Februari 2021;

Membaca risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari dan tanggal pemberituannya, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding II semula Para Tergugat dan Turut Tergugat II, Terbanding VI semula Tergugat VI serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII masing – masing pada tanggal 4 dan 8 Februari 2021, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 dan 23 Februari 2021 Pihak Pembanding, Terbanding VI, Turut Terbanding I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V sama sekali tidak datang menggunakan haknya sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 120 / Pdt. G / 2021 / PN. Sel bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2021 Nomor 120 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding / semula Pihak Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pihak Pembanding / semula Pihak Penggugat ;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 21 Januari 2021 Nomor 120 / Pdt. G / 2020 / PN. Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pihak Pembanding / semula Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami Abdul Bari A Rahim, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan Ni Made Sudani, SH.,MH. dan Achmad Guntur, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 10 Maret 2021 Nomor: 68 / PDT / 2021 / PT. MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan Sibahuddin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Para Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Sudani, SH.,MH.

Abdul Bari A Rahim, SH., MH.

Achmad Guntur, SH..

Panitera Pengganti :

Sibahuddin, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Pemberkasan	:	Rp.	130.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 07 April 2021

Untuk Salinan resmi:

Panitera,

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gde Ngurah Arya Winaya ,SH.,MH.

NIP.19630424 198311 1 001

Hal 11 dari 10 halaman Putusan Nomor : 68/PDT/2021/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)